



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA**

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC)
Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telepon (021) 29099245; Pos-el pustanda@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA
NOMOR 0736/I4/OT.01.02/2022

TENTANG

MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN

PADA PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEPALA PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSAT PENGUATAN
DAN PEMBERDAYAAN BAHASA.

KESATU: Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa ini.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

- KEDUA: Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA: Keputusan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 5 April 2022

KEPALA PUSAT PENGUATAN
DAN PEMBERDAYAAN BAHASA,



Iwa Lukmana
NIP. 196611271993031002



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA
NOMOR 0736/I4/OT.01.02/2022 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA

PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA

MAKLUMAT PELAYANAN

**“KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

KEPALA PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA,



Iwa Lukmana
NIP 196611271993031002



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ.